



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2018/PN.Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUPRIANTO Alias JUPRI Bin SYAHRUL DAULAT;
2. Tempat lahir : Katangana;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/10 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tiworo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No. 126/Pen.Pid/2018/PN Rah., tanggal 08 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 101/Pen.Pid/2018/PN Rah., tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRIANTO Alias JUPRI Bin SYAHRUL DAULA bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 buah bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berukuran 29 (dua puluh sembilan) cm dan lebar 5 (lima) cm tanpa gagang yang salah satu

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya runcing serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;

- 1 buah kabel aki berukuran panjang 69 (enam puluh sembilan) cm berwarna merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kelurahan Waumere Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna Barat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi Yegy Handrian Bin La Mei bersama seorang teman saksi Yegy Handrian Bin La Mei yaitu saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep, dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat untuk melakukan penagihan Angsuran pembayaran pinjaman uang di perusahaan Mandala dimana terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat telah melakukan tunggakan sebanyak 3 (tiga) Bulan dengan jaminan BPKB Motor namun pada saat itu terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat minta di beri waktu, sehingga saksi Yegy Handrian Bin La Mei mengatakan kepada terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat bahwa "*kami sudah memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan*", dimana untuk saat ini saksi Yegy Handrian Bin La Mei dari perusahaan Mandala harus menitipkan motor terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat sebagai jaminan, setelah setuju terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat dan saksi Yegy Handrian Bin La Mei bersama-sama ketempat penyimpanan motor, dan pada saat tiba di tempat penyimpanan motor

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus tersebut terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat malah akan membakar motor tersebut dan menyuruh saksi Yegy Handrian Bin La Mei untuk mengambil motor tersebut dan pada saat saksi Yegy Handrian Bin La Mei akan mengambil motor tersebut malah di serang oleh terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat dengan menggunakan kabel aki dengan cara diayunkan kearah tubuh saksi Yegy Handrian Bin La Mei yang mengarah pada punggung bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, dan kedua kali terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat mengayunkan kearah saksi Yegy Handrian Bin La Mei akan tetapi saksi Yegy Handrian Bin La Mei menghindar, dan selanjutnya terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat melepaskan kabel aki yang digunakan tersebut dan akan mencabut sebilah badik yang berada dipinggangnya dan saat itu saksi Yegy Handrian Bin La Mei langsung merangkul terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat namun terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat tetap mengamuk/memberontak sehingga saksi Yegy Handrian Bin La Mei dan terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat terjatuh dan saksi Yegy Handrian Bin La Mei tetap merangkul terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat kemudan terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat teriak mengatakan bahwa saksi Yegy Handrian Bin La Mei maling, dan kemudian untuk mengamankan badik terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat Saksi Yegy Handrian Bin La Mei memanggil dan meminta tolong kepada saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep untuk mengambil badik yang dipegang oleh terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat, setelah badik terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat telah berhasil diamankan oleh saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep, saat itu saksi Yegy Handrian Bin La Mei langsung melepaskan rangkulan saksi Yegy Handrian Bin La Mei dan pada saat itu juga terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat kembali mengambil kayu balok untuk memukul saksi Yegy Handrian Bin La Mei namun saat itu saksi Yegy Handrian Bin La Mei dan saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd. Kep langsung melarikan diri menuju ke Polsek Tikep Untuk Melaporkan kejadian tersebut pada saat itu;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat, saksi Yegy Handrian Bin La Mei mengalami luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 445/307/III/VER/2018 tanggal 27 januari 2018 yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Syahril Fitrah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna Barat, dengan hasil pemeriksaan:

1. Tampak 1 (satu) buah luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri, ukuran 15 cm x 2,5 cm (lima belas senti meter kali dua koma lima senti meter) dengan Kesimpulan : Ditemukan Luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri akibat penganiayaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Juprianto Alias Jupri Bin Syahrul Daulat, saksi Yegy Handrian Bin La Mei menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Yegy Handrian Bin La Mei**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan secara terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Kel. Waumere, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat saat itu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan seorang teman Saksi yaitu Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd. Kep dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penagihan angsuran pembayaran peminjaman uang diperusahaan pembiayaan Mandala yang saat itu terdakwa telah menunggak sebanyak 3 kali cicilan (tiga bulan);
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa dan menjelaskan kepadanya bahwa pihak perusahaan telah memberikan waktu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) bulan lamanya untuk melakukan pembayaran namun sampai dengan saat ini terdakwa belum punya itikad baik untuk membayarnya untuk itu Saksi dari sebagai pihak dari perusahaan Mandala harus menitipkan motor terdakwa sebagai jaminan dan saat itu terdakwa setuju, dan Saksi bersama dengan teman pergi ketempat penyimpanan motor terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah itu sesampainya kami ditempat penyimpanan motor terdakwa tersebut terdakwa mau membakar motor yang dimaksud dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengambil motor tersebut dan saat Saksi mengambil motor tiba-tiba terdakwa menyerang Saksi dengan menggunakan kabel aki dengan cara terdakwa mengayunkan kabel tersebut dan mengarahkan kepada Saksi sebanyak satu kali, dan setelah itu terdakwa melepaskan kabel aki tersebut dan mencabut badik yang berada dipinggang terdakwa lalu Saksi merangkul terdakwa dan saat itu terdakwa mengamuk namun Saksi tetap merangkul sehingga kami jatuh ketanah dan terdakwa berteriak bahwa Saksi maling;

- Bahwa saat itu oleh karena terdakwa tetap mengamuk dan Saksi tetap merangkul terdakwa karena terdakwa memegang badik maka Saksi langsung meminta kepada teman Saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd. Kep., itu agar mengambil badik yang dipegang terdakwa dan setelah teman Saksi tersebut berhasil mengambil badik dari tangan terdakwa Saksi melepaskan rangkulan Saksi terhadap diri terdakwa saat itu namun terdakwa langsung mengambil lagi balok untuk menyerang Saksi namun Saksi bersama dengan teman Saksi iyu langsung melarikan diri dan menuju kepolsek Tikep untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa kabel yang diayunkan oleh terdakwa tersebut mengena tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali saat itu;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 29 cm (dua puluh sembilan senti meter) dan lebar \pm 5 cm (lima senti meter) tanpa gagang, yang salah satu sisinya tajam ujungnya runcing serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kabel aki berukuran panjang \pm 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) warna merah dan hitam, selanjutnya saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa saat itu menganiaya Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet dan memar pada lengan punggung Saksi bagia bawah;
- Bahwa yang melihat kejadian saat itu hanya teman Saksi yang bernama Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd. Kep., itu karena Saksi pergi menagih bersama dengan dia;
- Bahwa Terdakwa menunggak sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak bermasalah dengan terdakwa dan terdakwa adalah kostumer Saksi ketika terdakwa hendak mau mengambil kredit saat itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa semua keterangan Saksi yang ada didalam BAP kepolisian itu semuanya sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd., Kep. Bin Ramli Kasim**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang dilakukan terhadap teman Saksi (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Kel. Waumere, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat saat itu;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung kejadiannya saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kabel aki sebanyak satu kali dan mengenai punggung korban;
- Bahwa Cara terdakwa saat itu adalah terdakwa mengaunkan kabel aki dan mengarahkan kepada korban sebanyak satu kali dan mengenai korban bagian punggung, kemudian terdakwa melapaskan kabel aki dan mengambil badik yang terselip dipinggang terdakwa dan korban langsung merangkul terdakwa sehingga mereka terjatuh ketanah dan korban langsung memanggil Saksi untuk mengambil badik milik terdakwa dan setelah Saksi berhasil mengambil badik dari tangan terdakwa tersebut korban melepaskan rangkulannya kepada terdakwa;
- Bahwa masalahnya terdakwa ini tidak mau menyerahkan motornya yang telah terdakwa jaminkan kepihak perusahaan Mandala untuk dijadikan jaminan atas pinjama uang yang terdakwa telah ambil;
- Bahwa Korban mengalami luka memar pada bagian punggung korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara korban dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Kondisi terdakwa saat itu dalam kondisi tidak sedang mengonsumsi alkohol;
- bahwa korban saat itu menagih atas nama perusahaan Mandala;
- Bahwa Saksi dan korban ini adalah kolektor dari pihak perusahaan Mandala tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pukul korban dengan kabel aki;
- Bahwa Korban bersama dengan teman korban saat itu datang kerumah Terdakwa untuk menagih namun Terdakwasudah jelaskan kepada korban dan Terdakwameminta waktu berhubung saat itu Terdakwabelum ada uang karena belum gajian, dan saat itu korban menanyakan apakah motor tersebut dalam kondisi layak jalan? Terdakwajawab bahwa motor tersebut dalam keadaan rusak dan ada dibengkel lama Terdakwayang teretak di SP 1 Kambara, dan saat itu korban hendak melihat motor dan Terdakwalangsung antar kebengkel lama Terdakwatersebut untuk melihat motor namun setelah itu korban ngotot mau mengambil motor sebagai jaminan utang Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan terpaksa karena emosi Terdakwasudah katakan bahwa tolong kasi Terdakwawaktu dulu untuk gajian supaya Terdakwabisa bayar namun korban tetap tidak mau sehingga kami pun saling berbutan motor dan Terdakwamengayunkan kabel aki kearah tubuh korban dan mengenai korban saat itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar jam 103.30 wita, bertempat di Kelurahan Waumere, Kec. Tikep, Kab. Muna barat saat itu;
- Bahwa Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang \pm 29 cm (dua puluh sembilan senti meter) dan lebar \pm 5 cm (lima senti meter) tanpa gagang, yang salah satu sisinya tajam ujungnya runcing serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kabel aki berukuran panjang \pm 69 cm (enam puluh sembilan senti meter) warna merah dan hitam, selanjutnya terdakwa memperhatikan barang bukti tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwayang digunakan pukul memukul korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berukuran 29 (dua puluh sembilan) cm dan lebar 5 (lima) cm tanpa gagang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ukuran panjang 69 (enam puluh sembilan) cm
berwarna merah dan hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/307/II/VER/2018 tanggal 27 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Syahril Fitrah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna Barat, dengan hasil pemeriksaan Tampak 1 (satu) buah luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri dengan Kesimpulan : Ditemukan Luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Jam 10.30 Wita di Kelurahan Waumere Kecamatan Tipek Kabupaten Muna Barat;
- Bahwa saksi korban Yegy Handrian Bin La Mei bersama seorang teman korban yaitu saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep, dengan menggunakan sepeda motor datang kerumah terdakwa untuk melakukan penagihan Angsuran pembayaran pinjaman uang di perusahaan Mandala dimana terdakwa telah melakukan tunggakan sebanyak 3 (tiga) Bulan dengan jaminan BPKB Motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa minta di beri waktu, sehingga korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*kami sudah memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan*", dimana untuk saat ini korban dari perusahaan Mandala harus menitipkan motor terdakwa sebagai jaminan;
- Bahwa setelah setuju terdakwa dan korban bersama sama ketempat penyimpanan motor, dan pada saat tiba di tempat penyimpanan motor tersebut terdakwa malah akan membakar motor tersebut dan menyuruh korban untuk mengambil motor tersebut dan pada saat korban akan mengambil motor tersebut malah di serang oleh terdakwa dengan menggunakan kabel aki dengan cara diayunkan kearah tubuh korban yang mengarah pada punggung bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, dan kedua kali terdakwa mengayunkan kearah korban akan tetapi korban menghindar;
- Bahwa terdakwa melepaskan kabel aki yang digunakan tersebut dan akan mencabut sebilah badik yang berada dipinggangnya dan saat itu korban langsung merangkul terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk/memberontak sehingga korban dan terdakwa terjatuh dan korban tetap merangkul terdakwa kemudian terdakwa teriak mengatakan bahwa korban maling, dan kemudian untuk mengamankan badik terdakwa korban memanggil dan meminta tolong kepada saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep untuk mengambil badik yang dipegang oleh terdakwa,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id telah berhasil diamankan oleh saksi Abdul Kaida

Putra Bangsa, Amd.Kep;

- Bahwa korban langsung melepaskan rangkulan korban dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengambil kayu balok untuk memukul korban namun saat itu korban dan saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd. Kep langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa JUPRIANTO ALIAS JUPRI BIN SYAHRUL DAULAT adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur sengaja melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar Jam 10.30 Wita di Kelurahan Waumere Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat, saksi korban Yegy Handrian Bin La Mei bersama seorang teman korban yaitu saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep, dengan menggunakan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu sepeda motor datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penagihan Angsuran pembayaran pinjaman uang di perusahaan Mandala dimana terdakwa telah melakukan tunggakan sebanyak 3 (tiga) Bulan dengan jaminan BPKB Motor;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa minta di beri waktu, sehingga korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*kami sudah memberikan waktu selama 3 (tiga) bulan*", dimana untuk saat ini korban dari perusahaan Mandala harus menipiskan motor terdakwa sebagai jaminan;

Menimbang bahwa setelah setuju terdakwa dan korban bersama sama ketempat penyimpanan motor, dan pada saat tiba di tempat penyimpanan motor tersebut terdakwa malah akan membakar motor tersebut dan menyuruh korban untuk mengambil motor tersebut dan pada saat korban akan mengambil motor tersebut malah di serang oleh terdakwa dengan menggunakan kabel aki dengan cara diayunkan kearah tubuh korban yang mengarah pada punggung bawah sebelah kiri sebanyak satu kali, dan kedua kali terdakwa mengayunkan kearah korban akan tetapi korban menghindari;

Menimbang bahwa terdakwa melepaskan kabel aki yang digunakan tersebut dan akan mencabut sebilah badik yang berada dipinggangnya dan saat itu korban langsung merangkul terdakwa namun terdakwa tetap mengamuk/memberontak sehingga korban dan terdakwa terjatuh dan korban tetap merangkul terdakwa kemudian terdakwa teriak mengatakan bahwa korban maling, dan kemudian untuk mengamankan badik terdakwa korban memanggil dan meminta tolong kepada saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep untuk mengambil badik yang dipegang oleh terdakwa, setelah badik terdakwa telah berhasil diamankan oleh saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd.Kep;

Menimbang bahwa korban langsung melepaskan rangkulan korban dan pada saat itu juga terdakwa kembali mengambil kayu balok untuk memukul korban namun saat itu korban dan saksi Abdul Kaida Putra Bangsa, Amd. Kep langsung melarikan diri, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 445/307/III/VER/2018 tanggal 27 januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M.Syahril Fitrah dari Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kab. Muna Barat, dengan hasil pemeriksaan Tampak 1 (satu) buah luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri dengan Kesimpulan : Ditemukan Luka memar pada bagian punggung bawah sebelah kiri akibat benturan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah bilah senjata tajam jenis badik terbuat dari besi berukuran 29 (dua puluh sembilan) cm dan lebar 5 (lima) cm tanpa gagang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat, 1 buah kabel aki berukuran panjang 69 (enam puluh sembilan) cm berwarna merah dan hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdapat pernyataan damai antara terdakwa dan korban tanggal 18 Februari 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyalahkan terdakwa Suprianto Alias Jupri Bin Sahrul Daulat tersebut diatas,

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi yang berukuran panjang \pm 29 cm dan lebar \pm 5 cm tanpa memiliki gagang yang salah satu sisinya tajam dan ujungnya runcing serta memiliki sarung yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kabel aki berukuran panjang \pm 69 cm berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, oleh ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWASTA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh ANDI MUHAMMAD DEDI HIDAYAT, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ALDO ADRIAN HUTAPEA, S.H., M.H. ERVEN LANGGENG KASEH, S.H.,
M.H.,

ACHMADI ALI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

SUWASTA, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 108/Pid.B/2018/PN Rah.